



# PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR : 11 TAHUN 2007

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)  
KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan Kabupaten Bener Meriah harus relevan dengan prinsip-prinsip persamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kesejahteraan masyarakat serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional, untuk itu perlu dituangkan dalam suatu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bener Meriah;
  - b. bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJM daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, oleh karena itu dipandang perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bener Meriah;
  - c. bahwa untuk maksud point a dan b di atas, maka perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Bener Meriah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Penetapan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Daerah 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara 4421);

6. Undang.....

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006, tentang Pedoman Jenis dan Produk Hukum Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN BENER MERIAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
- c. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah.
- e. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
- g. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun Anggaran 2007.

h. Visi.....

N

- h. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- i. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- j. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
- k. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
- l. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
- m. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
- n. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah provinsi, kabupaten, atau kota adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini ditetapkan RPJM Kabupaten Bener Meriah dengan Dokumen RPJM sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.
- (2) Lampiran peraturan ini merupakan tak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Pasal 3

RPJM Kabupaten Bener Meriah meliputi wilayah Kabupaten Bener Meriah yang mengacu kepada batas-batas wilayah sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

#### Pasal 4

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyesuaikan segala kebijakan - kebijakan dengan RPJM Kabupaten Bener Meriah

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RPJM**

#### Pasal 5

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Kabupaten Bener Meriah.

(2) Hasil.....

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 peraturan ini disampaikan kepada Bupati Bener Meriah.

**BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 6

Dengan berlakunya RPJM Kabupaten Bener Meriah maka efektif berjalan selama periode 5 tahun terhitung sejak ditetapkan peraturan ini.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Redelong  
Pada Tanggal : 21 Mei 2007

BUPATI BENER MERIAH  
  
TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Bener Meriah  
Pada tanggal : 21 Mei 2007  
Nomor : 11 Tahun 2007 Seri E

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH,  


Drs. I S H A K, MS. MM  
Pembina Utama Madya/NIP. 130 800 387